



**PUTUSAN**  
**Nomor 4 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

1. **FITRIYAH**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Babatan Pantai Utara 11/35, Kelurahan Duku Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **YUDO PUTRO OCTANTO**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Babatan Pantai Utara 11/35, Kelurahan Duku Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **JUARSA YUDIANTO**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dupak Rukun 6/17, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Polisi (POLRI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anas Ardi Kusuma, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat "Kusuma Law Firm & Partners" beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2023;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Tunjungan 1-3, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sidharta Praditya R P, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/15750/

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2024



436.7.11/2023, tanggal 20 September 2023;

- II. 1. YUDO ADIANTO SALIM**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wisma Tengger I Nomor 25 RT 003 RW 004, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta;
- 2. FIRDA FEBRIANI SALIM**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wisma Tengger I Nomor 25 RT 003 RW 004, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Djaun Siswanto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Office D-W & Associates* beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berupa:
  - a. Akta Kelahiran Nomor 6845/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Yudo Adianto Salim;
  - b. Akta Kelahiran Nomor 6846/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Firda Febriani Salim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berupa:

- a. Akta Kelahiran Nomor 6845/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Yudo Adianto Salim;
- b. Akta Kelahiran Nomor 6846/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Firda Febriani Salim;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Premature*);
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 116/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 28 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 25/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 116/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 28 Desember 2022;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berupa:
  - a. Akta Kelahiran Nomor 6845/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Yudo Adianto Salim;
  - b. Akta Kelahiran Nomor 6846/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Firda Febriani Salim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berupa:
  - a. Akta Kelahiran Nomor 6845/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Yudo Adianto Salim;
  - b. Akta Kelahiran Nomor 6846/2004, tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Firda Febriani Salim;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 25 September 2023 dan tanggal 4 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Majelis Hakim menilai dalam Putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan bahwa isu hukum dalam sengketa ini adalah mengenai penerbitan akta kelahiran atas nama Termohon Peninjauan Kembali II (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil pengujian keabsahan pernikahan antara Agus Salim dan Siti Suryana dapat dibuktikan bahwa: 1. Yudo Adiyanto Salim, dan 2. Firda Febriani Salim, adalah benar lahir dari perkawinan yang sah antara Agus Salim dan Siti Suryana, sehingga Termohon Peninjauan Kembali II (Tergugat II Intervensi) berhak pula atas penerbitan Akta Kelahiran Nomor 6845/2004 tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Yudo Adianto Salim dan Akta Kelahiran Nomor: 6846/2004 tanggal 2 Juni 2004, atas nama anak Firda Febriani Salim;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 19 Januari 2022, oleh Para Penggugat telah diajukan gugatan pembatalan Isbat Nikah, gugatan mana dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1376/Pdt.G/2022/PTA. Sby, tanggal 12 Juli 2022. Namun putusan tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.6/2022/PTA. Sby, tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka sampai pada putusan perkara *a quo*, perkawinan antara Agus Salim dan Siti Suryana, dan segala akibat



hukumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.6/2022/PA.Sby, tanggal 19 Januari 2022, tetap berdasarkan hukum, kecuali ada putusan yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penerbitan kedua objek sengketa *a quo* oleh Termohon Peninjauan Kembali I (Tergugat), baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu terhadap Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FITRIYAH, 2. YUDO PUTRO OCTANTO, 3. JUARSA YUDIANTO;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2024